



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Lakitan;  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/1 September 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Pesisir Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/03/V/2022/Reskrim tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Azhari Sura, S.H., M.H. dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH PP), yang beralamat di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 4 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 97/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 27 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 27 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidair 1 (Satu) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna Pink merek Axiogfushi;
  - 1 (satu) helai kaos singlet warna pink;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;Dikembalikan kepada Anak Korban;
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa), pada Hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022 sekira Pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Pondasi Lapangan Bola Kaki yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) yang masih berusia 7 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]

[REDACTED] Tanggal 15 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Evafauza Yuliasman DT. MA. Tigo Lareh, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada Hari dan Tanggal tersebut diatas, ketika Anak Korban pulang dari mengaji Anak Korban hendak pergi main ke rumah temannya yaitu teman Anak Korban yang merupakan Anak Terdakwa. Kemudian pada saat Anak Korban melewati lapangan bola kaki tersebut Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di pondasi lapangan bola kaki tersebut. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban mendekat ke arah Terdakwa lalu Anak Korban duduk di pangkuan Terdakwa. Setelah Anak Korban duduk di pangkuannya, Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)



langsung memeluk Anak Korban dan memegang pinggang Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan memegang Vagina Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari tangan kanannya ke dalam Vagina Anak Korban dan menusuk-nusukkan jari tangan kanannya tersebut secara berulang-ulang ke dalam Vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan. Kemudian pada saat itu Anak Korban melihat temannya yaitu teman Anak Korban sehingga Terdakwa mengeluarkan tangan kanannya dari dalam celana Anak Korban. Selanjutnya pada saat Anak Korban hendak pergi ke arah teman Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “jangan sebuk ka urang, kalau sebuk ku bandak” (jangan bilang sama orang lain, kalau kamu bilang kamu saya pukul), dan kemudian Anak Korban berlari meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit di lubang Vaginanya pada berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] Tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda-tangani oleh dr. H. Muslim Nur, Sp. OG (K), Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan yang menerangkan bahwa pada Tanggal 17 Mei 2022 Pukul 10.15 WIB, telah memeriksa seorang Korban atas nama Anak Korban, Perempuan, 6 Tahun 11 Bulan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Keadaan Umum : Baik, sadar, kooperatif.
- b. Status Generalis Tidak ada tanda-tanda kekerasan, luka lecet, dan lain-lain.
- c. Status Lokalis Tampak luka lecet kemerahan pada pukul 12 sampai pukul 3 Selaput Dara utuh.

Kesimpulan : Seorang perempuan umur 6 tahun 11 bulan datang ke RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tanggal 17 Mei 2022, sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Selaput Dara utuh. Tampak luka lecet kemerahan pada pukul 12 sampai pukul 3, diduga kemungkinan gesekan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Pondasi Lapangan Bola kaki tepatnya di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika Anak Korban pulang dari mengaji Anak Korban hendak pergi main ke rumah teman Anak Korban yaitu teman Anak Korban yang merupakan Anak dari Terdakwa, kemudian pada saat Anak Korban melewati lapangan bola kaki tersebut Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di pondasi lapangan bola kaki tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban mendekat ke arah Terdakwa, lalu Anak Korban duduk di pangkuan Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban duduk di pangkuannya, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan memegang pinggang Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan memegang vagina Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban dan menusuk-nusukkan jari tangan kanannya tersebut secara berulang-ulang ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban melihat temannya yaitu teman Anak Korban sehingga Terdakwa mengeluarkan tangan kanannya dari dalam celana Anak Korban;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Korban hendak pergi ke arah teman Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “jangan sebuk ka urang, kalau sebuk ku bandak” (jangan bilang sama orang lain, kalau kamu bilang kamu saya pukul), dan kemudian Anak Korban berlari meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada anak Terdakwa yaitu teman Anak Korban “Bapak kau kanji” (Bapak kamu mesum), tapi teman Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban hanya 1 (Satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit dan gatal pada kemaluannya pada saat buang air kecil;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kejadian tersebut kepada kakak sepupu Anak Korban yaitu Saksi Pgl Via;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) helai celana Panjang warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos warna Pink merek Axiogfushi, 1 (satu) helai kaos singlet warna pink dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau adalah pakaian yang Anak Korban gunakan saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada membuka celana Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada memukul Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada memberi Anak Korban uang;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Anak Korban dengan menyatakan Terdakwa tidak ada memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban melainkan hanya memegang dari luar celana dalam Anak Korban, Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban dengan perkataan “jangan bilang sama orang nanti dipukul” dan Terdakwa tidak ada memanggil-manggil Anak Korban, saat itu Anak Korban sendiri yang datang menghampiri Terdakwa;

2. Saksi Ibu Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB di pondasi lapangan bola kaki tepatnya di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dari anak Saksi yang bernama Pgl. Via;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi sampai di rumah sepulang dari ladang, Saksi melihat anak Saksi yaitu Saksi Pgl. Via sedang menangis lalu Saksi bertanya kenapa ia menangis dan Saksi Pgl. Via mengatakan kepada Saksi sambil berkata "*tek, Anak Korban lah diapoan urang* (tek, Anak Korban sudah dikerjain sama orang";
- Bahwa setelah itu Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban siapa yang telah mencabulinya, lalu Anak Korban pun menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak ada mengatakan kepada Saksi kalau kemaluannya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama teman Anak Korban, ia adalah anak dari Terdakwa dan teman Anak Korban juga merupakan teman dari Anak Korban;
- Bahwa teman Anak Korban sering main ke rumah Saksi;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah kejadian tersebut mengeluhkan sakit dan gatal pada kemaluannya pada saat buang air kecil;
- Bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Anak Korban tersebut, kemudian Saksi melihat kemaluannya dan ternyata ada luka lebam di atas kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak ada membawa Anak Korban ke Rumah Sakit ataupun ke dokter, namun Saksi ada membawanya untuk membeli obat ke Apotik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada membujuk atau mengancam Anak Korban;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos warna pink merek Axiogfushi, 1 (satu)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai kaos singlet warna pink dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau adalah pakaian yang Anak Korban gunakan saat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut dan malu untuk pergi ke sekolah;
- Bahwa saat kejadian tersebut umur Anak Korban adalah 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada membuka celana Anak Korban;
- Bahwa dari cerita Anak Korban saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada memukul Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi **Pgl. Via**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban di rumah dimana saat itu Anak Korban sendiri yang menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB di pondasi lapangan bola kaki tepatnya di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB ketika Anak Korban bermain ke rumah Saksi, Saksi melihat Anak Korban menggaruk-garuk kemaluannya berulang-ulang, melihat hal itu Saksi pun menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban, awalnya Anak Korban terlihat cemas dan ketakutan dan setelah dipaksa mengaku oleh Saksi barulah Anak Korban menjawab bahwa kemaluan Anak Korban gatal dan sakit karena telah dipegang oleh Bapak teman Anak Korban;
- Bahwa orang yang dimaksud Bapak teman Anak Korban oleh Anak Korban tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, selain memegang kemaluannya Terdakwa juga ada memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ketika Saksi membuka celana Anak Korban, terlihat memar dan merah disekitar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi kemudian melaporkannya kepada Saksi Pgl. Ira yang merupakan Ibu dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berteman dengan Anak Terdakwa yaitu teman Anak Korban dan Anak Korban sering main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut mengeluhkan sakit dan gatal pada kemaluannya pada saat buang air kecil dan selama 2 (dua) bulan ia sering mengeluh sakit dan gatal pada kemaluannya;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban, Terdakwa baru satu kali itu saja melakukan hal tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian baru dilakukan Visum terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang menemani Anak Korban melakukan Visum adalah Saksi dan Saksi Pgl. Ira;
- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil Visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos warna pink merek axiografushi, 1 (satu) helai kaos singlet warna pink dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau adalah pakaian yang Anak Korban gunakan saat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut dan malu untuk pergi ke sekolah;
- Bahwa di saat Saksi menanyakan kejadian tersebut, Anak Korban dalam keadaan cemas dan menangis;
- Bahwa saat Anak Korban ditanya oleh pihak kepolisian, baru ia mengaku bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa ada mengancamnya dengan perkataan "jangan bilang sama orang, nanti saya pukul";
- Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di Bengkulu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Saksi dengan menyatakan Terdakwa tidak ada memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;

4. Saksi **Pgl. Tini**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dari keterangan Saksi Pgl. Via kepada Saksi;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB di pondasi lapangan bola kaki tepatnya di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi sedang bekerja di ladangnya lalu Saksi ditelpon dan disuruh pulang oleh Anak Adik Saksi yaitu Saksi Pgl. Via yang mengatakan bahwa Anak Saksi yang bernama Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi sampai di rumahnya lalu Saksi bertanya kepada Saksi Pgl. Via tentang apa yang sebenarnya terjadi dan Saksi Pgl. Via mengatakan bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban siapa yang telah mencabulinya, lalu Anak Korban pun menceritakan kepada Saksi bahwa ia telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara awalnya ia dipangku oleh Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa memegang kemaluannya dan Terdakwa saat itu katanya juga memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berteman dengan Anak Terdakwa yaitu teman Anak Korban dan Anak Korban sering main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut umur dari Anak Korban adalah 6 (enam) tahun dan 19 (sepuluh) bulan;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban kepada Saksi, saat kejadian tersebut Terdakwa ada mengancamnya kalau diceritakan kepada orang lain maka Anak Korban anak dipukulnya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengeluhkan sakit dan gatal pada kemaluannya pada saat buang air kecil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut dan malu untuk pergi ke sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat kejadian tersebut Terdakwa ada membujuk atau mengancam Anak Korban;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos warna pink merek Axiogfushi, 1 (satu) helai kaos singlet warna pink dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau adalah pakaian yang Anak Korban gunakan saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Anak Korban “dek, bilang sama Ibu, siapa yang pegang-pegang kemaluan kamu”;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil Visum yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Saksi dengan menyatakan Terdakwa tidak ada memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: [REDACTED] Tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. H. Muslim Nur, SpOG-K, atas nama Anak Korban;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Evafauza Yuliasman, Dt. M.A. Tigo Lareh, S.E. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencabulan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB di pondasi lapangan bola kaki tepatnya di Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di pondasi lapangan bola kaki kemudian datangnya Anak Korban dari arah belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa katakan "sini Anak Korban duduk" kemudian Anak Korban duduk dipangkuan Terdakwa;
- Bahwa di saat Anak Korban duduk di pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegangnya dan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celananya dan memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban tidak sampai 1 (satu) menit;
- Bahwa saat itu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa dan memegang kemaluan dari Anak Korban karena Terdakwa waktu itu dalam keadaan khilaf;
- Bahwa Terdakwa baru sekali itu memegang kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa umur dari Anak Korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kelas berapakah Anak Korban saat kejadian tersebut, tapi ia setahu Terdakwa bersekolah di SD Kampung di Lunang;
- Bahwa Terdakwa ada punya anak dan nama anak Terdakwa adalah teman Anak Korban, dan anak Terdakwa tersebut berteman dengan Anak Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban tersebut tidak ada, saat itu Terdakwa hanya khilaf saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apa pakaian yang digunakan oleh Anak Korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos warna pink merek Axiogfushi, 1 (satu) helai kaos singlet warna pink dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata ancaman atau bujuk rayu kepada Anak Korban;
- Bahwa tangan yang Terdakwa gunakan untuk memegang kemaluan dari Anak Korban adalah tangan sebelah kiri Terdakwa, sedangkan tangan Terdakwa gunakan untuk memangku Anak Korban adalah tangan kiri Terdakwa juga;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban karena saat itu Terdakwa khilaf dan sedang hilang ingatan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada membuka celana Anak Korban;
- Bahwa saat memegang kemaluan dari Anak Korban tersebut Terdakwa tidak dengan nafsu;
- Bahwa sekarang umur Terdakwa 45 (empat puluh lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai isteri dan Terdakwa juga mempunyai 3 (tiga) anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa atas kejadian ini sekarang Terdakwa merasa sangat menyesal dan mau meminta maaf yang sebesar-besarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
2. 1 (satu) helai baju kaos warna pink merek Axiogfushi;
3. 1 (satu) helai kaos singlet warna pink;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan memegang kemaluan dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di pondasi lapangan bola kaki yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang berjalan melewati lapangan bola kaki yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan dan saat itu bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di pondasi bola kaki, selanjutnya Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)





memanggil Anak Korban kemudian Anak Korban duduk di pangkuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana dalam Anak Korban dan memegang kemaluan serta memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tangan Terdakwa dari celana dalam Anak Korban, kemudian pada saat Anak Korban pergi, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"jangan sebuk ka urang, kalau sebuk ku bandak"* (jangan bilang sama orang lain, kalau kamu bilang kamu saya pukul);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan gatal pada kemaluannya;
  - Bahwa Anak Korban berumur sekitar 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan pada saat kejadian tersebut;
  - Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan visum atas kejadian tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut



maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa dalam unsur ini dimaksudkan adanya suatu paksaan yang harus ditujukan langsung pada Anak untuk melakukan perbuatan cabul atau untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, yang hal itu bertentangan atau berlawanan dengan kehendak Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang digunakan haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)



itu membenarkan kata-kata yang lain, sehingga pada akhirnya memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidaklah demikian adanya;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata, janji-janji, khayalan-khayalan, ataupun dengan cara-cara seperti itu agar orang tersebut melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan perbuatan cabul undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa Prof. Simons sebagaimana yang dikutip oleh PAF Lamintang dan Theo Lamintang di dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan Edisi Kedua*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 134, perbuatan cabul atau yang ia terjemahkan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan adalah tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan, dalam hal ini termasuk juga pengertian melakukan hubungan kelamin;

Menimbang, bahwa pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh R. Soesilo di dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ulang, Politea, Bogor, 1993, hlm. 212. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, lebih lanjut R. Soesilo menyebutkan persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam Undang-Undang disebutkan tersendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan memegang kemaluan dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di pondasi lapangan bola kaki yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana perbuatan Terdakwa berawal dari Anak Korban sedang berjalan melewati lapangan bola kaki yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan dan saat itu bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di pondasi bola kaki, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian Anak Korban duduk di pangkuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana dalam Anak Korban dan memegang kemaluan serta memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tangan Terdakwa dari celana dalam Anak Korban, kemudian pada saat Anak Korban pergi, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*jangan sebuk ka urang, kalau sebuk ku bandak*" (jangan bilang sama orang lain, kalau kamu bilang kamu saya pukul);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, Saksi Pgl. Via dan Saksi Pgl. Tini diketahui akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit dan gatal pada kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh Anak Korban sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memandang telah nampak adanya perbuatan Terdakwa yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik terhadap Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban di persidangan menerangkan setelah Anak Korban pergi dari Terdakwa selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada teman Anak Korban "*Bapak kamu kanji*" (Bapak kamu mesum), lebih lanjut Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa tangan yang Terdakwa gunakan untuk memegang kemaluan Anak Korban yaitu tangan sebelah kiri Terdakwa yang mana tangan tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk memangku Anak Korban, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan Terdakwa menggunakan tangan kirinya untuk memangku Anak Korban dan juga memegang kemaluan Anak Korban, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim mengakibatkan Anak Korban tidak dapat bergerak menjauhi Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Anak Korban mengatakan kepada teman Anak Korban "*Bapak kamu kanji*" (Bapak kamu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesum) dan pula Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara agar Anak Korban tersebut tidak dapat menjauhi Terdakwa saat itu, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan kehendak Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor [REDACTED] tanggal 24 Mei 2022 atas nama Anak Korban yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana dalam Anak Korban, memegang kemaluan Anak Korban dan Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang telah melanggar kesusilaan dalam bidang seksual, sehingga telah memenuhi rumusan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Anak Korban berusia sekitar 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan pada saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, sehingga saat itu Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan karenanya pada saat terjadinya perbuatan cabul oleh Terdakwa tersebut Anak Korban masih termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membantah keterangan Anak Korban, Saksi Pgl. Via dan Saksi Pgl. Tini dengan menyatakan Terdakwa tidak ada memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, namun terhadap bantahan Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan bantahannya, sedangkan apabila diperhatikan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor [REDACTED] tanggal 24 Mei 2022 atas nama Anak Korban ternyata diketahui adanya luka lecet kemerahan pada pukul 12 sampai pukul 3 diduga kemungkinan gesekan dengan benda tumpul, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang keterangan Anak Korban, Saksi Pgl. Via dan Saksi Pgl. Tini tersebut selain bersesuaian satu dengan yang lain ternyata bersesuaian pula dengan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karenanya bantahan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah nampak adanya perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Anak melakukan perbuatan cabul, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain menentukan ancaman pidana penjara, juga menentukan ancaman pidana denda yang bersifat kumulatif, oleh karena itu selain dijatuhkan pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut secara lengkap sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka pada kemaluan Anak Korban dan trauma psikologis terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang dewasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda terhadap Terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk pula akan secara seimbang mempertimbangkan tuntutan pidana penuntut umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos warna pink merek Axiogfushi, 1 (satu) helai kaos singlet warna pink dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau, oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna pink merek Axiogfushi;
  - 1 (satu) helai kaos singlet warna pink;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)



Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED] (Perlindungan Anak)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)